



SALINAN

LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59)
 10. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 3);
 11. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 4);

12. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ((Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO
dan
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan , Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Besaran Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp 4.044.400,- (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- b. Carik sebesar Rp 3.033.300,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.831.080,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah) ;
- d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.080,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah) dan;
- e. Dukuh sebesar Rp 2.628.860,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

- (2) Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.509.001,- (dua juta lima ratus sembilan ribu satu rupiah);
- (3) Besaran Honorarium Staf Honorer Kalurahan diatur sebagai berikut :
- a. Staf Honorer Kalurahan (2 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per orang;
 - b. Staf Honorer Kalurahan (1 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Staf Honorer Kalurahan Baru (2 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang;
 - d. Staf Administrasi Bamuskal (1 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Staf Honorer Kalurahan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan operasional Bamuskal, diberikan belanja operasional sebesar Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) setiap tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 24 Desember 2025
LURAH RINGINHARJO

Ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 24 Desember 2025
CARIK RINGINHARJO

Ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2025 NOMOR 10
Nomor Register Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul Nomor : 38/Kalurahan Ringinharjo/2025



PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO

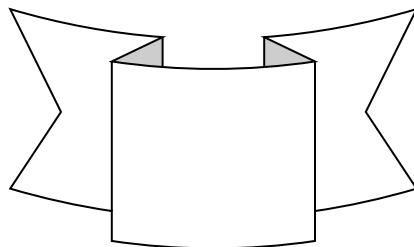
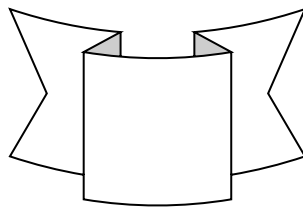
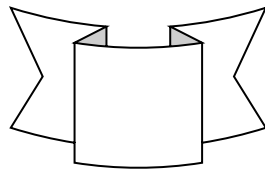
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMOMG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,

STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN



KALURAHAN RINGINHARJO, KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL DIY
2023